

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### AKAD WADI'AH

#### A. Wadiah

##### **Pengertian Akad *Wadiah***

Wadiah dalam bahasa fiqh adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-malliyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.<sup>1</sup>

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada Anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya

---

<sup>1</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.295

terima.” Maka sempurna lah akad *wadi'ah*. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada Anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

*Wadi'ah* dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh BMI adalah *wadi'ah yad ad dhamanah* (titipan tentang resiko ganti rugi).

Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh para ahli fiqh disifati dengan *yad Al-Amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad ad dhamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek *wadi'ah* di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55-56.

*Al-Wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Menurut PSAK 59, *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.<sup>3</sup>

## **B. Jenis jenis Wadiah**

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya

---

<sup>3</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 h. 14

banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.<sup>4</sup>

Dalam Islam wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) **Wadi'ah yad Amanah** yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

Gambar 2.1 Skema wadi'ah yad Amanah<sup>6</sup>



---

<sup>4</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada 2008, h. 42

<sup>5</sup>Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 87

Keterangan :

Dengan konsep wadi'ah yad Amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Karakteristik *Wadi'ah yad Amanah* sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
  - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
  - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.
- 2) **Wadi'ah yad Dhamanah** adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari


---

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 63

penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib menegmbalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.<sup>8</sup>

Gambar 2.2

Skema Wadi'ah yad Dhamanah.<sup>9</sup>



Keterangan :

Dengan konsep *wadi'ah yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

<sup>8</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 88

Karakteristik *Wadi'ah yad Dhamanah* sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang
- c. dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- d. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan
- e. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad Dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

---

<sup>10</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 65

## C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

### 1. Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiah, rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah itu ada empat:<sup>11</sup>

Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)

- a. Orang yang menitipkan (*mudi'* atau *muwaddi'*)
- b. Orang yang menerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*)
- c. Ijab qabul (sighat)

### 2. Syarat-Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

a. Syarat-Syarat Untuk Benda Yang Dititipkan Syarat-syarat benda yang dititipkan sebagai berikut :

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama **Hanafiyah.**

---

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Amzah,2010,h. 459

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

b. Syarat- Syarat Sighat

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat sighat adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “Saya

terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

c. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

- 1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Baligh, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy-nya*.

d. Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut :

- 1) Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan

baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.

- 3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

#### **D. Landasan Hukum Wadiah**

Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadiah bank Indonesia diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah bank Indonesia tanggal 23 oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 233-236) adalah sebagai berikut:

- 1) Landasan Hukum dari Al Quran:

- a. Firman Allah SWT QS An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. ”*

- b. Firman Allah SWT, QS Al Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kalian...”*

- c. Firman Allah SWT An Nisa’: 6

...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ...

*“Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.”<sup>12</sup>*

- 2) Landasan Hukum dari Hadist

Hadist riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ

*“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”<sup>13</sup>*

- 3) Hukum menerima benda titipan

Hukum menerima benda titipan ada empat macam yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Mujamma’ Khadim Al Haramin As Syarifain, Terjemahan Al quran Ma’aniyah Ila Lughotil Indonesia

<sup>13</sup> Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Iimi, Juz 2, t.th. H. 10

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara benda benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda benda titipan, sebab dengan menerima benda benda titipsn, berarti memberi kesempatan (peluang) kerusakan atau hilangnya benda benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat

terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda benda titipan atau menghilangkannya.<sup>14</sup>

## **E. Simpanan**

### **1. Pengertian Simpanan**

Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>15</sup>

### **2. Macam-Macam Simpanan**

Pada mulanya simpanan merupakan salah satu dari sumber dana bank sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama (modal/equity), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan).

#### **a. Dana Pihak Pertama ( DP 1)**

Dana Pihak Pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian Tetapi dana ini dapat terus

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 . h. 206.

<sup>15</sup> Djoko muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012. h. 198)

berkembang, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan:

1. Simpanan Pokok khusus(modal penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun.

2. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat dicicil supaya dapat menjangkau jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti

3. Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan

anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

b. Dana Pihak ke II

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni

Bagi hasil yang baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah.

c. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

1. Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.
2. Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada

saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1,3,6, dan 12 bulan. Namun sesungguhnya jangkawaktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin, misalnya 2,4,5 dan seterusnya, sesuai dengan keinginan anggota.<sup>16</sup>

3. Selanjutnya jenis simpanan menurut undang-undang No. 12/1967 di berikan definisi sebagai berikut:

- a) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota.
- b) Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi kepada waktu-waktu tertentu.
- c) Simpanan Sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus.

4. Rukun dan Syarat Simpanan:

Rukun Simpanan sama dengn rukun *wadi'ah*:

---

<sup>16</sup>(Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004. h. 155)

- a) Orang yang menyimpan barang.
- b) Orang yang menitipkan barang.
- c) Ijab dan qobul.

Syarat Simpanan :

- a) Simpanan Pokok : Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini ikut menanggung kerugian.
- b) Simpanan Wajib : Simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c) Simpanan Sukarela : Simpanan ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus.<sup>17</sup>

5. Landasan Hukum Simpanan :

- a. Undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- b. UU No. 12/1967 Tentang pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat 1 ditentukan

---

<sup>17</sup>Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. h. 193

bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.

- c. Pasal 41 dari UU No 25/1992 tentang modal equity yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, Dana cadangan, dan hibah.
- d. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.
- e. Peraturan pemerintah tahun 1959 atau PP 10/1959 tentang perkoperasian.
- f. Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.<sup>18</sup>
- g. Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Arifin Sitio, *koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001. h. 12

<sup>19</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012. H. 198